



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas : bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - b. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertugas :
 1. memimpin operasional harian layanan pengadaan secara elektronik;
 2. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 3. menyusun laporan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik serta melaporkan seluruh kegiatan layanan

pengadaan secara elektronik kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

c. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE) bertugas :

1. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. melaksanakan peningkatan kapasitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya; dan
3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (apabila dibutuhkan).

Tugas Administrator Sistem dilakukan dengan:

1. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
2. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
3. pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
4. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disertai penginformasian kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
5. pelaksanaan intruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

d. Verifikator bertugas :

1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. memberikan dan/ atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
3. penyampaian informasi kepada calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tentang kelengkapan dokumen yang di persyaratkan;
4. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE; dan
5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

dalam menjalankan tugasnya:

1. verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara



Elektronik (SPSE) jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

e. Layanan dukungan (helpdesk) bertugas :

1. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik.

Pemberian layanan dukungan (helpdesk) dilakukan dengan:

1. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
4. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
5. mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
6. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
7. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

f. Admin Agensi bertugas :

Memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan (PP), dan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) lainnya.

KETIGA

Kepada Tim diberikan Honorarium Per Bulan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp.700.000,- |
| b. Kepala LPSE | : Rp.750.000,- |
| c. Admin PPE | : Rp.600.000,- |
| d. Verifikator | : Rp.500.000,- |



- e. Helpdesk : Rp.500.000,-
f. Admin Agensi : Rp.500.000,-
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKO/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 /KEP/BPP/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALFIARDI, ST, MT	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
2.	SYAIFUL BAKRI, SE	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	ALVINUR HIDAYAT, ST	Staf Dinas Komunikasi dan informasi	Admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE)
4.	ROVENDRI LEORA, SE	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Verifikator
5.	FADLY HILHAMI	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Helpdesk
6.	LUTFI FUAD, SE	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Admin Agensi



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR